

## EKSISTENSI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN BAGI PONDOK PESANTREN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP SANTRI

Oleh:

**Raditya Feda Rifandhana, Bambang Angkoso Wahyono, Vicko Dwi Alfriadha, Eman Abdi Anshory, Eling Pangestu Kharisandimar, Siska Nurkhasanah, Syahdina Yahwa, Chevana Zova Rendra, Muhammad Muhyiddin, Abizar Gavra Merangin, Florensius Edu**

[raditya.feda@unmer.ac.id](mailto:raditya.feda@unmer.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang**

### ABSTRAKSI

Kegiatan Keagamaan dalam kehidupan berbangsa menyeimbangkan norma-norma yang berlaku di negara, sehingga norma-norma itu juga dipelajari oleh para santri di suatu pondok pesantren , pondok pesantren dan santri penyeimbang norma tersebut, dalam hal ini pula pada saat kegiatan pembelajaran keagamaan di dalam pondok pesantren tidak kondusif atau kurang kondusif, dapat diartikan kondisi bangunan yang kurang layak, izin pendirian pondok pesantren pun ikut dipertanyakan oleh khalayak Masyarakat, maka dari itu diperlukan peran pemerintah dalam hal ini kewenangan pemerintah dalam pemberian penegakkan hukum bagi pondok pesantren yang menyebabkan kerugian terhadap santri, dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan teori hukum sebagai mempertajam analisis.

**Kata Kunci :** *Kewenangan, Pemerintah, Pondok Pesantren, Penegakkan Hukum*

### PENDAHULUAN

Pemerintah dan Organisasi Keagamaan merupakan satu bagian penting dalam perkembangan pendidikan keagamaan, Pendidikan keagamaan dalam hal ini di Indonesia yang memiliki presentase umat agama terbanyak adalah Agama Islam, pendidikan agama merupakan warisan budaya <sup>1</sup>tertua, maka pemerintahan membuka pintu seluas-luasnya bagi Masyarakat yang akan membuka serta mendirikan Badan Hukum berupa Yayasan Pendidikan. Pendirian Yayasan berupa Pondok Pesantren sangatlah bermanfaat bagi beberapa elemen Masyarakat yang menginginkan putra-putri bersekolah di pondok pesantren, serta Pondok Pesantren

<sup>1</sup> Asrulla, Marwazi., Abdul Halim., Firdaus Jeka. (2024).Meneropong Eksistensi Pendidikan Pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol 4.(No.4).

merupakan salah satunya tempat menyebarkan dakwah di Indonesia, para santri dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi<sup>2</sup>, bahkan santri yang terbentuk dari pondok pesantren, sadar huruf (*literacy*), sadar budaya (*cultural literacy*)<sup>3</sup> , akan tetapi, para santri di Pondok Pesantren diperlukan tempat belajar yang nyaman, tempat sholat yang dengan fasilitas yang memadai, tidak hanya salah satu pondok pesantren di daerah buduran sidoarjo, jawa timur, melainkan seluruh pondok pesanteren seluruh Indonesia.

Pondasi Keagamaan (Pondok Pesantren) serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, memiliki fungsi membentuk individu yang unggul, diberbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, mandiri serta tolong menolong, Pendirian pondok pesantren harus memiliki perizinan pendirian serta operasional. Perizinan salah satu pemanfaatan ruang, izin merupakan keputusan yang bersifat menyatakan mengabulkan atau tidak melarang yang disebut dengan pembolehan persetujuan, Perizinan memiliki fungsi untuk pengaturan sebagai pengendalian pemerintah atas kegiatan Masyarakat, salah satunya kegiatan operasional Pondok Pesanteren, bahkan <sup>4</sup>.

Karakteristik Perizinan meliputi :a. Segi Norma: norma berhubungan (*gedele normstelling*) Dasar penggunaan Izin Adalah Legislasi dan Regulasi yang saling berhubungan dan menunjuk pada pola kewenangan prosedur, substansi maupun penegakkan hukumnya, b. Fungsi: secara fundamental izin memiliki fungsi pelayanan publik, pelayanan public harus mendapatkan perhatian dan perlindungan bagian dari hak-hak sosial dasar dari Masyarakat (social rights), tercantum dalam pasal 34 UUD NRI Tahun 1945,yakni : menerima Pendidikan, jaminan sosial, dan sebagainya, sama halnya dengan kewajiban pemerintah kepada pemilik yang akan mendirikan Yayasan, c. Konstitutif, izin memiliki karakter

<sup>2</sup> Diana Handayani. (2022). Pesantren , Dinamika Dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No 18 Tahun 2019. *El-Hikmah : Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*. Vol.16 (No.1)

<sup>3</sup> Musaddad Harahap.,Lina Mayangsari Siregar. (2020). Dinamika Pondok Pesantren Dalam Membina Keberagaman Santi Kabupaten Padang Lawas, *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, Vol.1 (No.2)

<sup>4</sup> Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari, Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati, Nur Auliya Rahmatika, Hukum Perizinan, 2024, hlm 6-7.

Konstitutif sehingga mengarah kepada Keputusan tata usaha negara (KTUN) yang melahirkan hak dan kewajiban (Konstitutif), Konstitutif memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu, bahkan, d. Retributif dalam hal ini pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan yang tidak sesuai menyebabkan ketidaksesuaian jumlah dan prosedur perizinan di daerah, bahkan adanya tumpang tindih kewenangan dalam menerbitkan izin seringkali terjadi dan berbelit-belit.

Menurut Pendapat “*Spelt dan Ten Berge*”, tujuan dari adanya perizinan, yakni :1. Keinginan untuk memberikan arahan atau kendali terhadap aktivitas tertentu, 2. Keinginan untuk mencegah hal-hal yang berbahaya bagi lingkungan, 3. Adanya keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap objek tertentu. <sup>5</sup>Data dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Pondok Pesantren yang memiliki izin bangunan resmi (PBG), hanya 50 dari 42.433 Pondok Pesantren yang tercatat di Indonesia, dari segi data yang tersedia, pemikiran penulis dalam gagasan penulisan ini, ada unsur-unsur politis, yang dimana Masyarakat awam tidak mengetahui secara pasti, pada saat pengurusan perizinan pendirian Yayasan Pendidikan (pondok pesantren), bahkan dalam pengurusan perizinan adakalanya tidak dipastikan atau tidak sosialisasikan dengan baik berkaitan dengan kewenangan dari pemerintahan / atau ada unsur kesengajaan dari pihak pengelola pondok pesantren yang memang ingin mendirikan pondok pesantren dengan keinginan yang terpenting adalah berdiri dahulu, untuk urusan perizinan belakangan atau menyusul, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, pada saat pemerintah kurang memperhatikan pendirian izin bangunan pondok pesantren maka pemerintah kurang memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, berkaitan dengan kinerja pemerintah, Asas profesionalitas yang selalu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, serta Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan serta keadilan dalam setiap

<sup>5</sup> Hanya 50 dari 42.443 Pondok Pesantren di Indonesia yang Miliki Izin Bangunan, Pemerintah Siapkan Evaluasi Nasional <https://radarsurabaya.jawapos.com/nasional/776668493/hanya-50-dari-42433-pondok-pesantren-di-indonesia-yang-miliki-izin-bangunan-pemerintah-siapkan-evaluasi-nasional>, 26-10-2025, 19.30.

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, kemanfaat, manfaat bagi kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan yang akan datang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam hal ini pemerintah dapat mengubah arah kebijakan dengan melaksanakan asas umum pemerintah yang baik, dengan menjalankan hukum sebagaimana mestinya, apabila dalam hal ini kegiatan pendirian perizinan datang kesengajaan pengurus pondok pesantren yang memang lalai dalam mengajukan permohonan pendirian perizinan, pemerintah memiliki kewenangan untuk penegakkan hukumnya dan arah kebijakan hukum.

## **RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam Penegakkan Hukum perizinan pendirian Pondok Pesantren
2. Bagaimana Hambatan Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam Penegakkan hukum perizinan pendirian Pondok Pesantren ?

## **PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam Penegakkan Hukum perizinan pendirian Pondok Pesantren**

Eksistensi adalah bagian dari tindakan pemerintah (bestuurhandeling) dalam menjalankan kekuasaannya dan kewenangannya, sehingga pada <sup>6</sup>konsep kewenangan terbagi atas :

- a. Kewenangan Atribusi, menunjuk pada kewenangan Asli dari (UUD)
- b. Kewenangan Delegasi, menunjuk pada pelimpahan wewenang kepada organ pemerintah yang lain
- c. Kewenangan Mandat, tidak adanya pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan, akan tetapi diberikan mandat, bertindak atas nama yang diberikan mandat.

<sup>6</sup> Riwand Tjandra, Hukum Administrasi Negara, 2018, hlm 100.

Pandangan gagasan Penulis terhadap penegakkan hukum perizinan pendirian pondok pesantren, dapat dilihat atau dikaji dari dua unsur:

**1. Unsur Kewenangan Pemerintah dalam Penerapan Penegakkan Hukum Perizinan terhadap Pendirian Pondok Pesantren, yakni :**

Pondok Pesantren tempat dimana generasi bangsa beragama muslim mengembangkan Pendidikan agama, dakwah, untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bangsa dalam hal ini, mengarah kepada kebaikan dan tegaknya norma agama dalam kehidupan warga negara, kepentingan negara mengarah kepada pengembangan Pendidikan keagamaan, pada saat pondok pesantren fasilitas tidak memenuhi rasa aman, nyaman, maka aktifitas pembelajaran pun merasa kurang nyaman, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 1 ayat 4 tercantum, “Bawa Persetujuan Pembangunan Gedung, merupakan perizinan yang diberikan pemilik bangunan Gedung untuk membangun, memperbarui serta memperluas bangunan, bahkan merawat Gedung sesuai dengan standard teknis Bangunan Gedung”. Legalitas yang tercantum dalam Pasal 6 Huruf b “ Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha”, serta Pasal 13 Huruf c, ” Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi”, pada norma hukum tersebut, kurang memenuhi hukum responsif, hukum responsif, hukum yang dapat memahami keinginan Masyarakat<sup>7</sup>, serta <sup>8</sup>Hukum yang efektif, hukum dijalankan dari fungsinya oleh yang membuat peraturan dan Masyarakat memahami norma hukum pada suatu peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini diperlukan penyelarasan pada birokrasi, maka birokrasi yang sederhana dalam pelayanan Publik, maka Pembangunan Pendirian Pondok Pesantren ikut terurus dengan baik, artinya Pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan DPR, Presiden, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dengan memberikan Keputusan Standard teknis Bangunan Gedung dalam bentuk Peraturan Menteri, bahkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, bahkan Peraturan Daerah. Pada saat memperhatikan penegakkan hukum, adapun faktor penegakkan hukum, yakni :

<sup>7</sup> Achmad Ali, Mengukur Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), 2009, hlm 375.

<sup>8</sup> Phillip Nonet & Philip Selznick, Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi, 2003, hlm 59.

1. Faktor Hukumnya Sendiri, yang dalam hal ini Undang-Undang
2. Faktor Penegak hukum, yang dalam hal ini pihak-pihak membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

Dari ketiga faktor tersebut, saat menelaah lebih lanjut penegakkan hukum dapat berupa lemahnya efektifitas hukum dari suatu peraturan perundang-undangan, Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah (Hierarkhi), seyogyanya Standard teknis Pembangunan, sertifikat laik bangunan, diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah, maka arah <sup>9</sup>kebijakan hukum perlu diperhatikan dalam hal pembentukan norma hukum, kemanfaatan hukum, kepastian hukum, bahkan sampai dengan hukum dibuat untuk mengatur ketertiban yang menimbulkan suatu berdaya guna kepada Masyarakat. Dengan adanya kasus yang terjadi di buduran sidoarjo, hal ini pondok pesantren, maka, pada saat kesalahan tersebut, terjadi pada suatu pemerintah, maka pemerintah daerah beserta pusat diperlukan merubah arah kebijakan hukum, politik hukum, bahkan membantu ganti rugi atau santunan kepada keluarga korban.

## **2. Unsur Kelalaian Pengelola Pondok Pesantren dan Kewenangan Pemerintah dalam penegakkan hukum perizinan pendirian pondok pesantren**

Pada Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 359 “Barang siapa karena Kesalahannya (Kealpaanya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”, Frasa Kalimat didalam KUHP pasal tersebut, sudah sangat jelas, pada saat pengelola pondok pesantren dengan kelalaianya, unsur kelalaian sudah terpenuhi, bahkan dengan kesengajaannya, tidak memenuhi unsur-unsur Keamanan Pembangunan Gedung, yang dimana pemilik atau pengelola pondok pesantren, dapat mengontrak kontraktor yang handal dalam Pembangunan bangunan yang kokoh, tetapi pengelola pondok pesantren dengan peralatan alakadarnya dengan mendatangkan pertukangan

<sup>9</sup> Awaluddin Habibi Siregar, Deby Rinaldi, Fauziah Lubis. (2024). Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Alasan Dan Pola Kebijakan Hukum Pidana. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol.11 (No.3).

sederhana, maka ketebalan, kekokohan bangunan pondok pesantren patut dipertanyakan kelayakannya, bahkan tidak mendaftarkan perizinan bangunan Gedung, maka pemerintah dapat memberikan sanksi berupa tertulis, pembekuan dan pemberhetian melalui surat keputusan gubernur, walikota, bahkan bupati, untuk menindaklanjuti temuan pondok pesantren yang belum mendaftarkan perizinan Pembangunan pondok pesantren sampai dengan pengelolaan kegiatan pondok pesantren, bahkan pada saat kelalaian ditemukan dari segi penyidikan dan penyelidikan, maka negara melalui pemerintah, memiliki kewenangan delegasi atau penengah konflik bahkan dapat menyediakan Upaya hukum kepada keluarga korban untuk melakukan Restorative Justice agar permasalahan tersebut dapat solusi jalan keluar dalam sarana fasilitas penegakkan hukum.

**Hambatan Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam Penegakkan Hukum perizinan pendirian Pondok Pesantren**

Pemerintah beserta tindakannya (bestuurhandeling) seringkali menjadi landasan dalam bertindak, khususnya menjalankan wewenangnya pada konstitusi, yakni: menjalankan kekuasaan eksekutif, sehingga tindakan tersebut seringkali terjadi hambatan dalam kewenangannya, adapun kewenangan pemerintah dalam penegakkan hukum perizinan pondok pesantren, yakni: Hambatan Kewenangan Pemerintah dalam penegakkan hukum perizinan pondok pesantren

1. Keterlibatan dugaan Oknum di dalam pemerintah yang menutupi data pondok pesantren yang tidak terdaftar.
2. Minimnya Koordinasi dan Kontribusi baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penegakkan Hukum Perizinan Pondok Pesantren.
3. Kurangnya bantuan dari pemerintah pusat hingga daerah berupa subsidi pondok pesantren yang kurang transparansi
4. Minimnya Regulasi, baik dikalangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam tata standarisasi pembangunan yang layak, bahkan minimnya sosialisasi di lingkungan Kecamatan,serta Kelurahan.
5. Kewenangan dan Pelayanan Birokrasi Pemerintah, yang menyebabkan dugaan pendaftaran perizinan pondok pesantren terhambat.

## **Kesimpulan**

Kewenangan Pemerintah, tindakan yang dimana pemerintah memiliki kuasa untuk bertindak, tindakan dari pemerintah dalam penegakkan hukum tidak hanya sekedar mencari dalam proses penyidikan serta penyelidikan pidana bahkan kelalaian dari pemilik pondok pesantren, melainkan pula kurangnya pengawasan, penggunaan asas umum pemerintahan yang baik, regulasi yang memadai, birokrasi yang berbelit-belit, yang dapat mengakibatkan pengurusan perizinan pondok pesantren terhambat, maka dari itu diperlukan atmosfer ruang regulasi yang memadai dalam menertibkan pembangunan pondok pesantren yang belum terdaftar bahkan bantuan subsidi dari pemerintah, bahkan untuk menentukan standard layak bangunan secara Nasional dan Internasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **I. Buku**

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence), 2009, hlm 375.

Phillipe Nonet&Philip Selznick, Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi, 2003, hlm 59.

Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, 2018, hlm 100

Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari, Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati, Nur Auliya Rahmatika, Hukum Perizinan, 2024, hlm 6-7.

### **II. Jurnal**

Awaluddin Habibi Siregar, Deby Rinaldi, Fauziah Lubis. (2024). Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Alasan Dan Pola Kebijakan Hukum Pidana. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol.11 (No.3).

Asrulla, Marwazi., Abdul Halim., Firdaus Jeka. (2024).Meneropong Eksistensi Pendidikan Pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol 4.(No.4).

Diana Handayani. (2022). Pesantren , Dinamika Dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No 18 Tahun 2019. *El-Hikmah : Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*. Vol.16 (No.1).

Musaddad Harahap., Lina Mayangsari Siregar. (2020). Dinamika Pondok Pesantren Dalam Membina Keberagaman Santi Kabupaten Padang Lawas, *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, Vol.1 (No.2)

### III. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

### IV. Situs Internet

Hanya 50 dari 42.443 Pondok Pesantren di Indonesia yang Miliki Izin Bangunan, Pemerintah Siapkan Evaluasi Nasional  
<https://radarsurabaya.jawapos.com/nasional/776668493/hanya-50-dari-42433-pondok-pesantren-di-indonesia-yang-miliki-izin-bangunan-pemerintah-siapkan-evaluasi-nasional>, 26-10-2025, 19.30.